



PUTUSAN

No: 648/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ari Budi Santoso;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 5 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lemah Putro RT 009 RW 002 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat);
2. Nama Lengkap : Erwinsyah;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 30 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar 30 RT 08 RW 03 Kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM (tamat);

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 s/d tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 s/d tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d 16 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO dan terdakwa II. ERWINSYAH, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO dan terdakwa II. ERWINSYAH, dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN , dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doosbook Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) buah Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) buah pompa vakum AC merk Value;Dikembalikan kepada Saksi Saksi DANDY FERRYAWAN NUGROHO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat noka: MH1JM0415PK380540, nosin : JM04E1380457 nopol W-2025-NET;Dikembalikan kepada terdakwa II. ERWINSYAH;
4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO, terdakwa II. ERWINSYAH dan Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WiB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di kantor CV Lawu Jasa Teknik di Jl.Kavling A-10 Rt.001 Rw .005 Desa Ngampelsari Kec.Candi Kab.Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Laptop merk DELL, 1 (satu) buah Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) set alat partikel counter udara merk CEM dan 2 (dua) buah pompa vakum AC merk Value dan Robin air, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, yaitu milik CV. Lawu Jasa Teknik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO diajak oleh Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pekerjaan pencurian di rumah kosong yang telah ditentukan oleh Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa I..ARI BUDI SANTOSO menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa I.ARI BUDI SANTOSO dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam berangkat untuk menjemput Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Jl. Krembangan Kel. Sidokumpul Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo. Sementara itu terdakwa II. ERWINSYAH juga dihubungi oleh Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa II. ERWINSYAH berangkat ke rumah Saksi BAGUS FEBIYANTO di Kel. Sidokumpul Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO, terdakwa II. ERWINSYAH dan Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat dan berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor, Terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sedangkan terdakwa II. ERWINSYAH berboncengan dengan Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna abu gelap Nopol W 2025 NET di mana Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa alat yang telah di modifikasi dengan kunci L, kubud dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam lalu kedua sepeda motor berangkat bersama-sama yang mana Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan sebagai penunjuk jalan menuju ke daerah Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Bahwa sesampainya di Kavling daerah Ngampelsari berkeliling mencari rumah yang akan dituju, lalu Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menentukan rumah yaitu kantor CV Lawu Jasa Tehnik di Kavling A10 rt 01 Rw 05 Ds. Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo selanjutnya Terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO dan Terdakwa II. ERWINSYAH menunggu di depan rumah sedangkan Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati pagar rumah lalu dengan alat yang telah dimodifikasi dengan kunci L yang dibawanya Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) merusak gembok pagar, setelah gembok terbuka Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk menuju pintu belakang lalu Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kubud dan obeng mencongkel gembok yang ada di pintu belakang, setelah pintu dapat terbuka lalu Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah lalu Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Laptop merk DELL, 1 (satu) buah Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) set alat partikel counter udara merk CEM dan 2 (dua) buah pompa vakum AC merk Value dan Robin air selanjutnya Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO dan terdakwa II. ERWINSYAH pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah terdakwa II. ERWINSYAH di Desa Gajah Magersari Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo untuk menaruh barang hasil curian;

Bahwa barang-barang hasil curian tersebut sudah dijual oleh Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada TAUFIK Als. TOKER (belum tertangkap). Adapun hasil dari penjualan barang-barang tersebut yaitu total Rp. 1.450.000,-, dan untuk pembagiannya terdakwa I. ARI BUDI SANTOSO mendapatkan Rp. 50.000,-, Terdakwa II. ERWINSYAH mendapatkan Rp. 315.000,-, sedangkan sisanya merupakan bagian Saksi BAGUS FEBIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi DANDY FERRYAWAN NUGROHO selaku engineering manager menerangkan kerugian yang dialami oleh CV. Lawu Jasa Teknik adalah sekitar Rp. 53.500.000,- (limah puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosboks Laptop merk DELL;
- 1 (satu) buah Laptop merk DELL
- 1 (satu) buah pompa vacuum AC merk Value
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. kerangka MH1JM0415PK380540, No mesin JM04E1380457 No. Pol. W-2025-NET;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Dandy Ferryawan Nugroho dan Fatkhur Rohman dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Dandy Ferryawan Nugroho

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis, 3 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merek DELL, 1 (satu) buah Laptop merek Sony Vaio, 1(satu) buah Laptop merek HP, 1 (satu) set alat partikel counter udara merek CEM dan 2 (dua) buah pompa vacuum AC merek Value dan Robin air, semuanya seharga Rp. 53.500.000,- di kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan cara merusak gembok pagar dan merusak pintu masuk kantor milik CV Lawu Jasa Teknik;
- Bahwa, barang bukti tersebut milik CV Lawu Jasa Teknik;
- Bahwa, di kantor CV Lawu Jasa Teknik tersebut ada CCTV namun dalam keadaan posisi tidak aktif atau mati;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: Fatkhur Rohman;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama Aiptu Eko Sunarto dan Ach. Fauzi Abdilllah anggota unit Pidum SatReskrim PolResto Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erwinsyah di jalan Wates Magersari Kab. Sidoarjo dan sekitar pukul 18.30 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Budi Santoso di Perum BCF Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap karena bermula dari saksi Bagus yang diamankan oleh KriMum Polda Jatim yang setelah diinterogasi saksi Bagus telah melakukan pencurian di kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo berupa 1 (satu) buah Laptop merek DELL, 1 (satu) buah Laptop merek Sony Vaio, 1(satu) buah Laptop merek HP, 1 (satu) set alat partikel counter udara merek CEM dan 2 (dua) buah pompa vacuum AC merek Value dan Robin air bersama para Terdakwa;
- Bahwa, barang hasil curian dijual kepada saksi Toker;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari adik saksi Toker bernama Fauzan berupa: 1 (satu) buah Laptop merek DELL beserta tas dan 1 (satu) buah pompa pembersih AC merek Value;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Erwinsyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HondaScoopy warna coklat No. kerangka MH1JM0415PK380540, No mesin JM04E1380457 No. Pol. W-2025-NET;
- Bahwa, para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut di kantor CV Lawu Jasa Teknik;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek DELL beserta tas dan 1 (satu) buah pompa pembersih AC merek Value tersebut dijual oleh saksi Bagus dan uang hasil penjualan dibagi dengan para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1: Ari Budi Santoso

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Bagus dan Terdakwa Erwinsyah alias Sogol pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah laptop merek DELL warna hijau, 1 (satu) buah laptop merek Sony vaio warna putih, 1 (satu) buah pembersih AC merek 1 (satu) buah Laptop merek DELL beserta tas dan 1 (satu) buah pompa pembersih AC merek Value warna biru di kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol Terdakwa tidak hapal dan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET dan alat yang telah dimodifikasi dengan kunci L yang disiapkan oleh saksi Bagus, yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan dibawa oleh saksi Bagus;
- Bahwa, yang merencanakan pencurian tersebut saksi Bagus dengan cara saksi Bagus menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa setuju karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi Bagus mengajak Terdakwa dan Terdakwa Erwinsyah untuk mencuri dan para Terdakwa setuju. Lalu Terdakwa menghampiri saksi Bagus di rumahnya di jalan Krembangan desa Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Bagus, di situ sudah ada Terdakwa Erwinsyah. Kemudian, Terdakwa bersama saksi Bagus dan Terdakwa Erwinsyah berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor. Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Bagus dan Terdakwa Erwinsyah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET menuju tempat sasaran kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 RT 001 RW 005 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Lalu saksi Bagus merusak pengaman gembok dengan kunci L yang telah disiapkan saksi Bagus dari rumah ditaruh di tas selempang yang dibawa saksi Bagus. Setelah gembok terbuka saksi Bagus masuk ke dalam kantor CV Lawu Jasa Teknik tersebut sendirian sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Erwinsyah berjaga di sepeda motor untuk mengawasi situasi. Lalu kurang lebih 30 menit kemudian saksi Bagus keluar kantor tersebut membawa dua buah laptop yang sudah dimasukkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa laptop tersebut diamankan. Selain itu saksi bagus juga membawa 1 (satu) buah pompa pembersih AC. Setelah itu, Terdakwa bersama Terdakwa Erwinsyah dan saksi Bagus pergi menuju ke rumah Terdakwa Erwinsyah di desa Gajah Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah sampai di rumah Terdakwa Erwinsyah, lalu Terdakwa pamit pulang kepada Terdakwa Erwinsyah dan saksi Bagus;

- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Bagus dan Terdakwa Erwinsyah mengambil barang-barang milik CV Lawu Jasa teknik tersebut tanpa ijin pada pemiliknya;

Terdakwa 2: Erwinsyah

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Bagus dan Terdakwa Ari Budi Santoso pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah laptop merek DELL warna hijau, 1 (satu) buah laptop merek Sony vaio warna putih, 1 (satu) buah pembersih AC merek 1 (satu) buah Laptop merek DELL beserta tas dan 1 (satu) buah pompa pembersih AC merek Value warna biru di kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol Terdakwa Ari Budi Santoso tidak hapal dan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET dan alat yang telah dimodifikasi dengan kunci L yang disiapkan oleh saksi Bagus, yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan dibawa oleh saksi Bagus;
- Bahwa, yang merencanakan pencurian tersebut saksi Bagus;
- Bahwa, awalnya saksi Bagus mengajak Terdakwa dan Terdakwa Ari Budi Santoso untuk mencuri dan para Terdakwa setuju. Lalu Terdakwa Ari Budi Santoso menghampiri saksi Bagus di rumahnya di jalan Krembangan desa Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Ari Budi Santoso. Setelah sampai di rumah saksi Bagus, di situ sudah ada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa bersama saksi Bagus dan Terdakwa Ari Budi Santoso berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor. Terdakwa Ari Budi Santoso menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Bagus dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET menuju tempat sasaran kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling A-10 RT 001 RW 005 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Lalu saksi Bagus merusak pengaman gembok dengan kunci L yang telah disiapkan saksi Bagus dari rumah ditaruh di tas selempang yang dibawa saksi Bagus. Setelah gembok terbuka saksi Bagus masuk ke dalam kantor CV Lawu Jasa Teknik tersebut sendirian sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Ari Budi Santoso berjaga di sepeda motor untuk mengawasi situasi. Lalu kurang lebih 30 menit kemudian saksi Bagus keluar kantor tersebut membawa dua buah laptop yang sudah dimasukkan dalam tas warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa Ari Budi Santoso. Oleh Terdakwa Ari Budi Santoso laptop tersebut diamankan. Selain itu saksi bagus juga membawa 1 (satu) buah pompa pembersih AC. Setelah itu, Terdakwa bersama Terdakwa Ari Budi Santoso dan saksi Bagus pergi menuju ke rumah Terdakwa di desa Gajah Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa Ari Budi Santoso pamit pulang kepada Terdakwa dan saksi Bagus;

- Bahwa, Terdakwa menyetujui ajakan saksi Bagus untuk mencuri karena Terdakwa tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa, setelah berhasil mencuri, barang-barang hasil curian berupa satu buah laptop merek DELL warna hijau, satu buah laptop merek sony Vaio warna putih, satu buah pompa pembersih AC dibawa ke rumah Terdakwa, lalu laptop merek DELL tersebut oleh saksi Bagus dijual dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000,- sedangkan laptop merek Sony Vaio tidak dijual karena rusak, dan satu buah pompa pembersih AC merek Value masih disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Bagus dan Terdakwa Ari Budi Santoso mengambil barang-barang milik CV Lawu Jasa teknik tersebut tanpa ijin pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa, Terdakwa Erwinsyah bersama saksi Bagus dan Terdakwa Ari Budi Santoso pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah laptop merek DELL warna hijau, 1 (satu) buah laptop merek Sony vaio warna putih, 1 (satu) buah pembersih AC

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek 1 (satu) buah Laptop merek DELL beserta tas dan 1 (satu) buah pompa pembersih AC merek Value warna biru di kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol yang Terdakwa Ari Budi Santoso tidak hapal dan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET serta alat yang telah dimodifikasi dengan kunci L yang disiapkan oleh saksi Bagus, yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan dibawa oleh saksi Bagus;

- Bahwa, yang merencanakan pencurian tersebut saksi Bagus;
- Bahwa, awalnya saksi Bagus mengajak Terdakwa Erwinsyah dan Terdakwa Ari Budi Santoso untuk mencuri dan para Terdakwa setuju. Lalu Terdakwa Ari Budi Santoso menghampiri saksi Bagus di rumahnya di jalan Krembangan desa Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Ari Budi Santoso. Setelah sampai di rumah saksi Bagus, di situ sudah ada Terdakwa Erwinsyah. Kemudian, Terdakwa Erwinsyah bersama saksi Bagus dan Terdakwa Ari Budi Santoso berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor. Terdakwa Ari Budi Santoso menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Bagus dan Terdakwa Erwinsyah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET menuju tempat sasaran kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 RT 001 RW 005 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Lalu saksi Bagus merusak pengaman gembok dengan kunci L yang telah disiapkan saksi Bagus dari rumah ditaruh di tas selempang yang dibawa saksi Bagus. Setelah gembok terbuka saksi Bagus masuk ke dalam kantor CV Lawu Jasa Teknik tersebut sendirian sedangkan Terdakwa Erwinsyah dan Terdakwa Ari Budi Santoso berjaga di sepeda motor untuk mengawasi situasi. Lalu kurang lebih 30 menit kemudian saksi Bagus keluar kantor tersebut membawa dua buah laptop yang sudah dimasukkan dalam tas warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa Ari Budi Santoso. Oleh Terdakwa Ari Budi Santoso laptop tersebut diamankan. Selain itu saksi bagus juga membawa 1 (satu) buah pompa pembersih AC. Setelah itu, Terdakwa Erwinsyah bersama Terdakwa Ari Budi Santoso dan saksi Bagus pergi menuju ke rumah Terdakwa Erwinsyah di desa Gajah Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah sampai di rumah Terdakwa Erwinsyah, lalu Terdakwa Ari Budi Santoso pamit pulang kepada Terdakwa Erwinsyah dan saksi Bagus;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa menyetujui ajakan saksi Bagus untuk mencuri karena para Terdakwa tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup para Terdakwa;
- Bahwa, setelah berhasil mencuri, barang-barang hasil curian berupa satu buah laptop merek DELL warna hijau, satu buah laptop merek sony Vaio warna putih, satu buah pompa pembersih AC dibawa ke rumah Terdakwa Erwinsyah, lalu laptop merek DELL tersebut oleh saksi Bagus dijual dan Terdakwa Erwinsyah mendapat bagian Rp. 50.000,- sedangkan laptop merek Sony Vaio tidak dijual karena rusak, dan satu buah pompa pembersih AC merek Value masih disimpan di rumah Terdakwa Erwinsyah;
- Bahwa, para Terdakwa dan saksi Bagus mengambil barang-barang milik CV Lawu Jasa teknik tersebut tanpa ijin pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 "Barang siapa";
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad 1 : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ad 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar semua. Bahwa, Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah bersama saksi Bagus pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah laptop merek DELL warna hijau, 1 (satu) buah laptop merek Sony vaio warna putih, 1 (satu) buah pembersih AC merek 1 (satu) buah Laptop merek DELL beserta tas dan 1 (satu) buah pompa pembersih AC merek Value warna biru di kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol yang Terdakwa Ari Budi Santoso tidak hapal dan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET serta alat yang telah dimodifikasi dengan kunci L yang disiapkan oleh saksi Bagus, yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan dibawa oleh saksi Bagus. Bahwa, yang merencanakan pencurian tersebut saksi Bagus. Awalnya saksi Bagus mengajak para Terdakwa untuk mencuri dan para Terdakwa setuju karena para Terdakwa tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup para Terdakwa. Lalu Terdakwa Ari Budi Santoso menghampiri saksi Bagus di rumahnya di jalan Krembangan desa Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Ari Budi Santoso. Setelah sampai di rumah saksi Bagus, di situ sudah ada Terdakwa Erwinsyah. Kemudian, Terdakwa Erwinsyah bersama saksi Bagus dan Terdakwa Ari Budi Santoso berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor. Terdakwa Ari Budi Santoso menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan saksi Bagus dan Terdakwa Erwinsyah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol. W-2025-NET menuju tempat sasaran kantor CV Lawu Jasa Teknik beralamat Kavling A-10 RT 001 RW 005 dusun Tawangsari desa Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Lalu saksi Bagus merusak pengaman gembok dengan kunci L yang telah disiapkan saksi Bagus dari rumah ditaruh di tas selempang yang dibawa saksi Bagus. Setelah gembok terbuka saksi Bagus masuk ke dalam kantor CV Lawu Jasa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknik tersebut sendirian sedangkan Terdakwa Erwinsyah dan Terdakwa Ari Budi Santoso berjaga di sepeda motor untuk mengawasi situasi. Lalu kurang lebih 30 menit kemudian saksi Bagus keluar kantor tersebut membawa dua buah laptop yang sudah dimasukkan dalam tas warna hitam lalu diserahkan kepada Terdakwa Ari Budi Santoso. Oleh Terdakwa Ari Budi Santoso laptop tersebut diamankan. Selain itu saksi bagus juga membawa 1 (satu) buah pompa pembersih AC. Setelah itu, Terdakwa Erwinsyah bersama Terdakwa Ari Budi Santoso dan saksi Bagus pergi menuju ke rumah Terdakwa Erwinsyah di desa Gajah Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah sampai di rumah Terdakwa Erwinsyah, lalu Terdakwa Ari Budi Santoso pamit pulang kepada Terdakwa Erwinsyah dan saksi Bagus. Lalu laptop merek DELL tersebut oleh saksi Bagus dijual dan Terdakwa Erwinsyah mendapat bagian Rp. 50.000,- sedangkan laptop merek Sony Vaio tidak dijual karena rusak, dan satu buah pompa pembersih AC merek Value masih disimpan di rumah Terdakwa Erwinsyah. Para Terdakwa dan saksi Bagus mengambil barang-barang milik CV Lawu Jasa teknik tersebut tanpa ijin pada pemiliknya. Karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Para Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Para Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Para Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosboks Laptop merk DELL;
 - 1 (satu) buah Laptop merk DELL
 - 1 (satu) buah pompa vacuum AC merk ValueDikembalikan kepada CV Lawu Jasa Teknik melalui saksi Dandi Ferryawan Nugroho
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. kerangka MH1JM0415PK380540, No mesin JM04E1380457 No. Pol. W-2025-NETDikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa 2 Erwinsyah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa 1 Ari Budi Santoso dan Terdakwa 2 Erwinsyah masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., dan Muhammad, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nolly Kurniawati, ST, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim anggota II

Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)